

LAIN - LAIN – KAWASAN TANPA ROKOK

2015

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 8, LD 2015 NOMOR 8, SETDA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN : 16 HLM

KAWASAN TANPA ROKOK

- ABSTRAK : - Rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia. asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok. Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2005; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 109 Tahun 2012; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Kawasan Tanpa Rokok, dengan isi singkat sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Asas, Tujuan dan Prinsip;
 - c. Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. Kewajiban dan Larangan;
 - e. Peran Serta Masyarakat;
 - f. Pembinaan dan Pengawasan;
 - g. Ketentuan Penyidikan;
 - h. Sanksi Administratif;

- i. Ketentuan Pidana;
- j. Ketentuan Peralihan;
- k. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 1 Juni 2015.

CATATAN : ---